

ABSTRAK

Aditya Nugraha. *Peran Peruqyah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah)*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Peran Peruqyah, Keharmonisan Rumah Tangga, Ruqyah Syar'iyah, Hukum Keluarga Islam, *Maqashid Syariah*.

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, namun angka perceraian di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, masih tinggi. Selain faktor ekonomi dan komunikasi, gangguan non-medis (sihir, 'ain, jin) turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Di tengah keterbatasan lembaga formal seperti KUA dan BP4 dalam menangani kasus spiritual, ruqyah syar'iyah hadir sebagai alternatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan dua peruqyah dan tiga pasangan pasien, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori peran Soerjono Soekanto, konsep ruqyah syar'iyah, dan *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan empat peran utama peruqyah: kuratif (ruqyah dan terapi olah hati), konseling-edukasi (nasihat keagamaan dan hak-kewajiban suami-istri), medis integratif (rujukan psikiater), dan preventif (amalan ruqyah mandiri), dengan batasan penolakan kasus perselingkuhan. Praktik ruqyah telah memenuhi enam syarat ruqyah syar'iyah dan merealisasikan *Maqashid Syariah*, terutama *Hifz al-Nasl* (pencegahan perceraian), *Hifz al-Din* (peningkatan ibadah), dan *Hifz al-Nafs* (pemulihan kesehatan mental), serta merealisasikan konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam rumah tangga pasien. Penelitian menyimpulkan bahwa peran ruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga memiliki justifikasi kuat dalam Hukum Keluarga Islam melalui pencegahan perceraian sebagai implementasi *Hifz al-Nasl* dan realisasi Sakinah, Mawaddah, serta Rahmah.